

# LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Oleh :  
Mohammad Yasir Fauzi<sup>✉</sup>

## Abstract

Inheritance law is one part of the civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance law in Indonesia is still very pluralistic covers three areas of law, namely the customary inheritance law, Islamic law and the civil law of inheritance (BW). The third system of inheritance law applies despite together but in reality do not always go hand in hand, and often lead to conflict. For people who are Muslims, Islamic inheritance law is based on Islamic Law Compilation (KHI) is not a legal provision that is imperative. Thus Islamic law for Muslims in Indonesia are voluntary (choice of law). How to shape legislation inheritance law in Indonesia, be a topic of studies in this paper.

**Kata Kunci:** *Legalisasi, Hukum Kewarisan dan Hukum Indonesia*

## A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang,

---

<sup>✉</sup>Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. *Email:* [yasir@radenintan.ac.id](mailto:yasir@radenintan.ac.id)

diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem *patrilineal* (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (2) sistem *matrilineal* (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem *bilateral* atau *parental* (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai fokus kajian dalam tulisan ini: bagaimana bentuk legislasi hukum kewarisan di Indonesia?

---

<sup>1</sup> M.Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sja'fi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta:FHUI, 1982, h. 154

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan Di Indonesia. Vorkink van Hoeve. Bandung. hal 8-10, R.van Dijk. Pengantar Hukum Adata Indonesia. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 43-45

## **B. Pembahasan**

### **1. Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia**

#### **a. Pengertian Hukum Waris**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Berikut beberapa pengertian hukum waris:

- 1) Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, dan pada syara' adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.<sup>3</sup>
- 2) Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda '*Immateriele Goederen*' dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullah Syah.1994.Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

<sup>4</sup> Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Penerbitan Universitas. 1996. h. 72.

## **b. Pluralitas Hukum Waris di Indonesia**

Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut.

### **1) Hukum Waris Adat**

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).

Dalam persekutuan yang *genealogis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Persekutuan geneologis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi teritorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengana Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu *patrilineal* (kebapaan), *matrilineal* (keibuan) dan *parental* (bapak-ibu).

Menurut sistem *patrilineal* ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki

ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Sementara *matrilineal* adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem *matrilineal* ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, *matrilineal* lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah.

Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutan ini (*bilateral*). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.<sup>5</sup>

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:

- 1) Prinsip azas umum yang menyatakan "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang

---

<sup>5</sup> Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta : Rineka Cipta. 1991. h. 6.

mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh“.

- 2) Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung) “. <sup>6</sup>

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- 1) Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dll.
- 2) Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta

---

<sup>6</sup> Datuk Usman. Ibid.Hal 192

peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon.

- 3) Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
  - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
  - b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

## **2) Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.<sup>7</sup>
- b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga

---

<sup>7</sup> Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang".(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) hal 13.

Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.<sup>8</sup>

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.*”

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

a) Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.

---

<sup>8</sup> Ahlan Sjarif. Ibid.



- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

b) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>9</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal 881 ayat (2), yaitu "*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*".

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Op.cit.*, h. 78

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- 1) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya tidaknya mencoba membunuh pewaris;
- 2) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih;
- 3) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 4) seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan. Seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Menerima warisan dengan penuh;
- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu (menerima warisan secara *beneficiaire*);
- 3) Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris.

Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik negara.

### **3) Hukum Waris Islam**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. “Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris.

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “*sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “*setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris*”<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut

---

<sup>10</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage), h. .8

Al-Qur'an, yaitu: karena hubungan darah; hubungan semenda atau pernikahan; hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris; dan hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.
- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.
- 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris lainnya, yang terdiri dari:

- 1) Keutamaan Pertama, yaitu:
  - a) anak laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
  - b) ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak
- 2) Keutamaan Kedua, yaitu:
  - a) saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
  - b) ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara
- 3) Keutamaan Ketiga, yaitu:
  - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
  - b) Janda atau duda.

4) Keutamaan Keempat

- a) Janda atau duda;
- b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- 2) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. “Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris atau hijab” karena yang menyebabkan timbulnya persoalan itu pun berbeda. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika:

- 1) Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya: ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.
- 2) Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

**b. Pluralisme dan Unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia**

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meski titik mula munculnya tidak bersamaan namun telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, dapat diketahui bahwa sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>11</sup>

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, maka terjadi 'kontak yang akrab' antara ajaran mau pun hukum Islam (yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan hukum adat. Hal itu tercermin dalam berbagai pepatah di beberapa daerah. Di Aceh terdapat pepatah: *bukum ngon adat bantom cre, lagee zat ngon sipent* (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan-pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda. Di Minangkabau ada pepatah: *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengati adat memakai* artinya, adat dan hukum Islam (syara') saling topang menopang, adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.<sup>12</sup> Di Sulawesi ada ungkapan yang berbunyi: *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat* (adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat).<sup>13</sup>

Hubungan antara adat dengan Islam yang erat juga ada di Jawa. Ini mungkin disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.<sup>14</sup> Pengaruh hukum waris Islam pada masyarakat Jawa dapat dilihat misalnya pada sistem pembagian warisan yang disebut dengan sapikul-sagendong.

---

<sup>11</sup>R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi, (Vorkink van Hoeve Bandung), h. 78.

<sup>12</sup>Hamka, *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, (Panji Masyarakat. Nomor 61/IV/1970), h. 10

<sup>13</sup>A. Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, 1947-1957*, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:1987, h. 89.

<sup>14</sup>MB. Hoeker *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), h. 97.

Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya “keistimewaan” antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem *matrilineal*, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunny (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) cenderung bersifat *patrilineal*.

Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdatalah anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang menjadi ahli waris dalam KUHPerdatalah, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Di samping kedua hukum waris yang sudah akrab tersebut, masyarakat Indonesia juga telah lama mengakrabi hukum waris Barat yang bersumber pada BW. Pada masa

penjajahan Belanda, dengan asas konkordansi BW dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia. BW ini juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Sementara bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum kekayaan harta benda dari BW. Selebihnya, yakni bagian kekeluargaan dan kewarisan berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.<sup>15</sup>

Pembedaan pemakaian hukum tersebut tidak lepas dari strategi hukum pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah penduduk yang ada di tanah jajahannya.<sup>16</sup> Strategi dengan menggunakan hukum untuk memecah belah penduduk di Indonesia dibingkai melalui pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Strategi tersebut cukup jitu sehingga penduduk di Indonesia terbelah-belah secara yuridis dalam apa yang disebut dengan (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing (Tionghoa dan non-Tionghoa), dan (3) golongan pribumi.

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum waris di Indonesia tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional. Keberadaan pasal II Aturan Peralihan tersebut merupakan keharusan konstitusional, mengingat (1) ahli hukum pada saat itu masih sangat sedikit, dan (2) kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengisi kevakuman hukum

---

<sup>15</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 10-14.

<sup>16</sup>Strategi hukum di sini sama dengan politik hukum yaitu legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh penguasa negara sebagaimana yang diintrodusir Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.), h. 9.



(*rechtsvacuum*) dari bangsa yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk meneguhkan eksistensi kemerdekaannya.<sup>17</sup>

Dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu.

Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complex* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam.<sup>18</sup> Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*.<sup>19</sup> Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat.<sup>20</sup>

Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.<sup>21</sup>

Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam

---

<sup>17</sup>Moempoeni Moelatingsih, Materi kuliah Lembaga/Pranata Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semester Ganjil Tahun 2004/2005.

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, (Kumpulan Tulisan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 225

<sup>19</sup>A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 76.

<sup>20</sup>Teori *receptie* oleh Prof. Snouck Hurgronje bahwa hukum Islam baru Dapat Diterima Setelah diakui oleh hukum adat. Dibuktikan dengan pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 berbunyi : “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain oleh ordonansi.”

<sup>21</sup>Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15.

yurisprudensi (*judge made law*). Yang agaknya berbeda adalah proses pelebagaan hukum waris Islam. Pelebagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hanya saja masih ada yang terasa aneh dalam praktik pelaksanaan hukum waris di Indonesia ini. Meski secara yuridis UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi penggolong-golongan penduduk, namun secara faktual empiris, bahkan secara yuridis, masalah golongan penduduk ini masih sangat terasa kuat. Hal ini berakibat pada subyek hukum pengguna hukum waris yang berbeda-beda pula. Lazimnya, hukum waris Barat ini dipakai oleh Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa.<sup>22</sup>

Sementara itu, secara hipotesis dapat diketengahkan bahwa masyarakat adat hampir pasti menggunakan hukum waris adat. Tetapi persoalan bisa muncul, yakni apakah masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan hukum waris adat. Agaknya jawaban atas persoalan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengkajian dan penelitian yang cukup menantang untuk memetakan dan menjawab persoalan tersebut. Apakah lingkaran-lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) dari van Vollenhoven memang masih hidup secara faktual? Perlu penelitian lebih lanjut.

Bagi orang Islam, masalah penggunaan hukum waris tersebut lebih kompleks lagi, karena hukum yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan melalui legislasi nasional ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Hukum waris Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat

---

<sup>22</sup>Secara yuridis konstitusional tidak ada istilah 'WNI keturunan' tersebut. Tetapi secara sosiologis istilah demikian ini masih sering dijumpai. Bahkan tidak jarang terdengar pemakaian istilah WNI pribumi dan non-pribumi.

*imperatif* bagi orang Islam. Ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang bersifat imperatif bagi orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian hukum waris Islam bagi orang Islam di Indonesia adalah bersifat *fakultatif (choice of law)* yang barang tentu di ranah faktual tidak sedikit yang berpaling darinya.

Sebagaimana halnya dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dalam KHI tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh orang Islam dalam masalah pembagian warisan. KHI hanya merupakan pedoman saja (yang berarti dapat disimpangi) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak pada bagian Menimbang huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berbunyi: “bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut”.<sup>23</sup> Jadi, hukum waris Islam digunakan atau tidak itu masalah pilihan yang mandiri bagi orang Islam.

Masyarakat Indonesia dipersilakan memilih hukum waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Tapi masalahnya menjadi kompleks jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Jika demikian, maka masalahnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut yang tak berujung. Dalam situasi demikian itu

---

<sup>23</sup>Menurut A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia” dalam Amrullah Ahmad (Eds.) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH.* Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 147-155, KHI adalah *hukum tidak tertulis*, meski formatnya ditulis. KHI merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI menunjuk adanya *hukum tidak tertulis* yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam mau pun di luar pengadilan.

barang tentu tidak dapat dihindari terjadi konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Persoalan semakin melebar yang kemudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum waris, yakni apakah hukum waris Islam yang akan dipakai, atau hukum waris adat, ataukah hukum waris BW.

Kerumitan yang berawal dari konflik hukum demikian itu sudah saatnya untuk dicarikan jalan keluar. Ada dua kemungkinan cara penyelesaian masalah konflik hukum waris tersebut, yakni: (1) tetap membiarkan hukum waris dalam keberagaman dan manakala timbul konflik hukum kemudian diserahkan kepada pengadilan; atau (2) melakukan unifikasi dengan membuat suatu undang-undang baru di bidang kewarisan yang bersifat nasional.

Dalam rangka mewujudkan kebersatuan bangsa salah satunya hanya dapat dicapai melalui unifikasi hukum. Ide untuk mempertahankan pluralitas hukum tentu saja tidak sejalan dengan cita-cita 'hukum yang sama untuk semua orang'. Jika pluralitas hukum dipertahankan, tentu saja akan terjadi distorsi terhadap cita-cita persamaan hukum tersebut. Pada ranah yang lebih mendasar, tidak ada landasan konstitusional untuk membuat hukum yang berbeda-beda yang diterapkan bagi golongan-golongan penduduk yang berbeda pula. Jika dilihat lebih dalam, maka Konstitusi Indonesia tidak mengenal penggolong-golongan penduduk.

Argumentasi untuk tetap mempertahankan hukum waris di Indonesia dalam keadaan beranekaragam ternyata lebih banyak mengandung konsekuensi negatif, sebab dengan tetap membiarkan keadaan itu terus berlangsung jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa yang berkeinginan untuk memiliki hukum nasional (yang terunifikasi dan terkodifikasi) yang merupakan produk bangsa sendiri. Dengan pembiaran tersebut, hal ini juga berarti melestarikan terjadi konflik hukum antara ketiga sistem hukum waris tersebut

yang sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda dan yang hingga kini terus berlangsung.<sup>24</sup>

Upaya ke arah unifikasi dan kondifikasi hukum waris yang berlaku secara nasional seharusnya segera dimulai, di samping untuk menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, juga sekaligus merupakan pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada.

Pola penyusunan hukum waris nasional yang akan datang dapat menggunakan pandangan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum (tertulis) yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup> Rumusan yang demikian ini menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis (dari proses legislasi nasional) sebagai kebutuhan hukum masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>26</sup> Selaras dengan pandangan Pound, Eugen Ehrlich menekankan prinsip tentang pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Sejalan dengan pemaparan Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan acuan dalam pembagian waris di Indonesia, terdapat pembaruan yang cukup menonjol, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam kompilasi

---

<sup>24</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

<sup>25</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 47

<sup>26</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Bandung: Rosdakarya, 1993), h. 83.

<sup>27</sup>*Ibid.* h. 84

hukum Islam adalah pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: *Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghibab (menghalangi) saudara pewaris atau tidak.

Sistem kewarisan yang dikembangkan Ahlussunnah menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghibab saudara pewaris. Konsekuensi berikutnya dari diterimanya asas bilateral adalah dikenalnya pranata pembagian tempat (*plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sistem ini cenderung diadopsi dari sistem bilateral dalam hukum waris adat di Indonesia, yaitu dengan melihat pertalian darah dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua sisi keturunan sama-sama dianggap penting. Sistem ini juga yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing. Misalnya penguasaan harta dalam perkawinan, seperti harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974).

### **C. Kesimpulan**

Semangat pembaruan, perubahan, inovasi dalam pendidikan di pesantren menjadi keharusan karena itu konsekuensi logis dari era globalisasi dan modernisasi, tuntutan masyarakat, pemerintah dan itu merupakan bagian dari sikap terbukanya pesantren terhadap kebudayaan yang ada pada masyarakat.

Akan tetapi, mempertahankan atau menjaga suatu ruh pesantren sebagai lembaga tempat “Pengkaderan calon Ulama” tentu jauh lebih penting. Karena hal ini sesuai dengan statemen *“almuhafadob ala qodimissholib wal akhdudu bil jadidil*

*aslah* “ (menjaga tradisi lama dan mengambil hal yang baru yang lebih baik). Sehingga antara pengapdosian nilai-nilai baru seimbang dengan nilai yang lama yang menjadi substansi pokoknya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, t.tp: Dhama Bakti, tt.
- Ahmad Ta'rifin, dkk., *Formalisasi dan Transformasi Pendidikan Pesantren*, Tim Dosen STAIN Pekalongan, tt.
- Burhan al-Islam al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*, tt. Dar Ihya'al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren, pengantar dalam pergulatan dunia pesantren dari bawah*, Jakarta: P3M, 1985
- Depag, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren*, t.t., t.p., 1981
- Hamdani, *Pendekatan Keagamaan Relasi Agama dan Masyarakat Dalam Kehidupan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat “POPULIS” Edisi. No III/2003  
<http://vielf07.blogspot.co.id/2015/02/kitab-alala-ilmu-akhlaq-motivasi-bagi.html> diunduh 03/08/2016.
- Husein Muhammad, “*Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Bentuk Pengajaran*,” dalam dalam Marzuki Wahid dkk., *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung, Pustaka Hidayat, 1999. Kementrian Agama RI, *Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an(TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012*.
- Koentjaraningrat dkk. *Kamus Istilah Antrologi*, (jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, 1984) hal 119 dalam Ali

- Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & IAIT Press, 2011.
- Manfred Zimek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1986
- Mubarok Yasin dan Fathurrahman Karyadi, *Profil Pesantren Tebuireng*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011, cet I
- Maskuri Abdillah, Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional “, *kompas*, 8 Juni 2001.
- Menag Akan Resmikan 13 Ma'had Aly di Pesantren Tebuireng*, Tebuireng Media Group, diunduh pada tanggal 29/05/2016.
- Mujammil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tt).
- Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001.
- Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradis di Tengah Tantangan*, Malang: UIN Malik Press, 2011 cet 1
- Qodri Azizi, *Memberdayakan Pesantren dan Madrasah'*, Yogyakarta: 1998.
- Wardi Bachtiar, *Perkembangan Pesantren di Jawa Barat Bandung*: Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 1990.